



Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes)
RANAH MINANG

STATUTA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes)
RANAH MINANG PADANG

STATUTA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes)
RANAH MINANG PADANG



YAYASAN RANAH MINANG
PADANG
2021

PEMBUKAAN

Yayasan Ranah Minang Padang telah melaksanakan Program Pendidikan sejak tahun 1985, dimulai dari Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) selama 12 tahun dan meluluskan sebanyak 937 orang perawat kesehatan. Pada tahun 1993 – 1998 selama 5 tahun Yayasan Ranah Minang Padang juga mengelola Program pendidikan Bidan A dan meluluskan sebanyak 300 orang bidan, tahun 1990 – 1993 membuka *Program Supplementary Training* dan meluluskan 240 orang perawat kesehatan. Dan tahun 1993 – 1998 (5 tahun) juga dipercaya untuk mengelola Program pendidikan Bidan A dan meluluskan sebanyak 300 orang bidan.

Berdasarkan Surat Keputusan Ka-Pusdiknakes No.HK.006110818 pada tanggal 28 Juni 1996 maka SPK Ranah Minang Padang dikonversi menjadi AKPER Ranah Minang Padang. Tahun ajaran 2000/2001 AKPER Ranah Minang Padang dipercaya untuk melaksanakan Program D III Khusus Keperawatan RS Reksodiwiryo, tahun 2002 melaksanakan Program khusus kerjasama dengan RS Caltex CPI Duri, Riau.

Pada tahun 2003 Yayasan Ranah Minang menambah 2 perguruan tinggi yaitu Akademi Farmasi (AKFAR) pada tanggal 10 Juni 2003 dan Akademi Kebidanan (AKBID) pada tanggal 17 Oktober 2003. Dan jumlah PTS dibawah Yayasan Ranah Minang menjadi 3 yaitu AKPER Ranah Minang, AKBID Ranah Minang dan AKFAR Ranah Minang.

Pada tahun 2008, Yayasan Ranah Minang mengajukan usulan perubahan PTS dengan menggabungkan ketiga PTS yang ada menjadi Sekolah Tinggi Ilmu kesehatan (STIKes). Namun saat proses pengajuan, AKFAR dinyatakan tidak bisa menjadi program studi dari STIKes. Berdasarkan berdasarkan SK DIKTI No. 245/D/O/2008 STIKes Ranah Minang Padang resmi berdiri dengan 4 Program Studi. Yaitu Prodi S 1 Keperawatan, D IV Bidan Pendidik, D III Keperawatan & D III Kebidanan. Dalam perkembangan dan kebutuhan masyarakat STIKes Ranah Minang pada tahun 2014 dipercaya membuka Program Studi Ners. Dan sejak tahun 2019, AKFAR Ranah Minang diberi kepercayaan penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dari Kementerian Kesehatan RI.

Untuk dapat mengembangkan tugas dan tanggung jawab sebagaimana tersebut di atas, secara baik dan terarah sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi serta memenuhi harapan masyarakat, maka disusunlah **Statuta** Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes)

Ranah Minang untuk dapat dijadikan pedoman dan landasan kerja, guna mengisi pembangunan dalam bidang pendidikan khususnya pembangunan negara dan masyarakat Indonesia.

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN RANAH MINANG

Nomor: 231 /Pend-YRM/F/VII/2021

Tentang

STATUTA STIKES RANAH MINANG PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KETUA YAYASAN RANAH MINANG

Menimbang:

- a. bahwa pendidikan merupakan proses berkelanjutan di dalam mengisi, membangun, mengembangkan pemikiran kritis, kreatif sesuai tuntutan iptek demi kepentingan bangsa, negara dan kemanusiaan;
- b. bahwa perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan yang bertugas menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa penyelenggaraan tugas seperti dimaksud butir b di atas perlu dilakukan dengan penuh tanggung jawab, keterbukaan, serta menjamin kebebasan akademik dan mimbar akademik demi terbinanya generasi muda yang sadar akan masa depannya;
- d. bahwa STIKes Ranah Minang, bertanggungjawab terhadap pengembangan ilmu dan teknologi di bidang kesehatan sehingga di dalam kebijakannya bertumpu kepada kepentingan masyarakat;
- e. bahwa Statuta merupakan pedoman dasar di dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan, yang secara operasional dijabarkan ke dalam berbagai bentuk peraturan dan keputusan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
7. Peraturan Menteri Pendidikan Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;
8. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 245/D/O/2008 tentang izin operasional STIKes Ranah

- Minang
9. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Ranah Minang
 10. Perubahan Akta Notaris Nomor 170 tanggal 24 Maret 2016 Tentang Pendirian Yayasan Ranah Minang

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Keputusan Ketua Yayasan Ranah Minang tentang statuta STIKes Ranah Minang Padang

BAB I KETENTUAN UMUM

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan STIKes Ranah Minang ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Ranah Minang yang selanjutnya disebut/disingkat STIKes Ranah Minang adalah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan Diploma, Sarjana, dan Profesi.
2. Yayasan adalah Badan Pengelola Perguruan Tinggi Swasta yang diberi nama Yayasan Ranah Minang yang disahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU – 04962.50.10.2014 dikeluarkan pada tanggal 26 Agustus 2014.
3. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Ranah Minang yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Ranah Minang yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Ranah Minang .
4. Pimpinan Perguruan Tinggi adalah perangkat pengambil keputusan tertinggi, sebagai penanggung jawab utama, memberi arahan, melaksanakan kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma, tolak ukur untuk menyelenggarakan pendidikan atas dasar pertimbangan Senat Perguruan Tinggi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pimpinan Perguruan Tinggi adalah Ketua STIKes Ranah Minang yang dibantu oleh Wakil Ketua I Bidang Akademik, Wakil Ketua II Bidang Kepegawaian, Administrasi dan Keuangan, dan Wakil Ketua III Bidang Mahasiswa, Alumni dan Kerjasama
6. Senat adalah Senat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Ranah Minang.
7. Senat Perguruan Tinggi adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada STIKes Ranah Minang.
8. Badan Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat BPM, bertanggung jawab langsung kepada ketua STIKes Ranah Minang yang merupakan unsur pelaksanaan pemantauan dan evaluasi yang berfungsi mendukung kegiatan STIKes Ranah Minang dalam memberi jaminan mutu akademik sekolah tinggi.
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

10. Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi yang secara fungsional kegiatannya adalah mengelola pendidikan dengan melakukan konsultasi dan koordinasi dengan sekretaris dan secara struktural bertanggung jawab kepada Ketua STIKes Ranah Minang
11. Kurikulum STIKes Ranah Minang ditetapkan sesuai dengan SK Mendiknas Nomor : 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan SK Mendiknas Nomor : 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi dan SK Dirjen Dikti Nomor : 38/DIKTI/ Kep/2002, serta permendikbud No 73 tahun 2013 tentang penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia, SN Dikti no 49 /2014.
12. Jenjang dan program studi yang diselenggarakan adalah Program Strata (S1) akademik, Program profesi dan Diploma III.
13. Program Diploma adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didiknya sebagai tenaga vokasional sesuai dengan bidang keahliannya.
14. Program Sarjana adalah pendidikan tinggi yang menyiapkan peserta didiknya menjadi tenaga akademik dan profesional sesuai bidang keahliannya.
15. Program profesi adalah pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
16. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan bidang ilmu kesehatan
17. Pendidikan Profesional adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu
18. Sivitas Akademik adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Ranah Minang
19. Warga Kampus adalah satuan yang terdiri atas dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan di lingkungan STIKes Ranah Minang.
20. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Ranah Minang dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
21. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Ranah Minang.
22. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes)
23. Alumni adalah seseorang yang sudah tamat pada suatu program pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Minang.
24. Tri Dharma Perguruan Tinggi terdiri atas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

Landasan Filosofi, Nilai, dan Prinsip Dasar STIKes Ranah Minang

Landasan Filosofi

Pasal 2

Landasan filosofi STIKes Ranah Minang adalah STIKes Ranah Minang merupakan salah satu bentuk perguruan tinggi swasta yang mengemban tugas dan fungsi perguruan tinggi dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga dapat menyiapkan peserta didik

menjadi masyarakat yang berkualitas, memiliki kemampuan akademik dan profesi serta vokasi, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesehatan, serta mengupayakan penggunaannya bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Nilai

Pasal 3

Seluruh warga STIKes Ranah Minang dalam penyelenggaraan pendidikan wajib menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai dasar untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuannya, yang meliputi:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Memelihara etika dalam kerja sama terutama keadilan, kejujuran dan integritas, kearifan, tanggung jawab, dan disiplin serta tutur kata yang baik;
- c. Memiliki loyalitas yang tinggi dan mau bekerja keras;
- d. Mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku.

Prinsip-prinsip dasar

Pasal 4

STIKes Ranah Minang dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip dasar:

- a. Implementasi dari Sistem Pendidikan Nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, serta filosofi penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilandasi “ilmu untuk kebermanfaatan bagi masyarakat”;
- b. Manajemen organisasi yang sehat dan otonom dengan mengutamakan prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN STIKES RANAH MINANG

Visi

Pasal 5

Visi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Ranah Minang adalah :

Terwujudnya institusi yang kompeten dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi kesehatan yang berbasis teknologi tepat guna di komunitas dan mampu bersaing di tingkat nasional tahun 2040.

Misi

Pasal 6

Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Ranah Minang adalah :

- a. Melaksanakan pendidikan kesehatan yang bermutu dan berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan profesional

- b. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan di komunitas melalui kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat guna mendukung program pemerintah di bidang kesehatan untuk mencapai masyarakat yang sehat mandiri dan berkeadilan
- c. Melaksanakan penjaminan mutu di bidang kesehatan yang konsisten dan berkelanjutan
- d. Mewujudkan atmosfer akademik yang kondusif melalui suasana dan kinerja akademik
- e. Mengembangkan kerjasama di bidang kesehatan dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi dan kebermanfaatan di dunia kerja

Tujuan

Pasal 7

Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Ranah Minang adalah :

- a. Menghasilkan lulusan di bidang ilmu kesehatan yang berkarakter dan profesional berdaya saing tinggi melalui sistem pendidikan ilmu kesehatan;
- b. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan di bidang penelitian dan hasil penelitiannya digunakan untuk pengabdian kepada masyarakat dalam rangka menunjang tercapainya masyarakat yang sehat, mandiri dan berkeadilan;
- c. Terwujudnya pengembangan ilmu dan teknologi melalui publikasi ilmiah;
- d. Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan institusi yang transparan, akuntabel, dan adil melalui sistem penjaminan mutu yang konsisten dan berkelanjutan;
- e. Tersedianya infrastruktur dan iklim akademik yang kondusif bagi penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
- f. Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan kebutuhan dunia kerja.

Motto

Pasal 8

Motto Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Ranah Minang :

“Berkualitas dan Berkarakter”.

Azas Pengelolaan STIKes

Pasal 9

Pengelolaan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Ranah Minang untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan, berazaskan pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pedoman Pengelolaan STIKes

Pasal 10

1. Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Ranah Minang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Ranah Minang menyusun:
 - a. Rencana pengembangan jangka panjang yang memuat rencana dan program pengembangan 20 (dua puluh) tahun;
 - b. Rencana strategis yang memuat rencana dan program pengembangan 4 (empat) tahun; dan

- c. Rencana kerja tahunan yang merupakan penjabar dari rencana strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a diatur dengan Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Ranah Minang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III I D E N T I T A S

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

1. Perguruan Tinggi ini bernama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Ranah Minang adalah perguruan tinggi yang dipimpin oleh Ketua yang bertanggung jawab langsung kepada Yayasan Ranah Minang.
2. Pembinaan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Ranah Minang secara fungsional dilakukan oleh Yayasan Ranah Minang dan secara akademis oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Dan Pendidikan Tinggi melalui LLDIKTI Wilayah X
3. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Ranah Minang merupakan perguruan tinggi swasta di lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.
4. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Ranah Minang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor :245/D/O/2008 tentang Pemberian ijin penyelenggaraan program studi dan pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Ranah Minang Padang
5. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Ranah Minang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) yang diselenggarakan oleh Yayasan Ranah Minang berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU – 04962.50.10.2014 dikeluarkan pada tanggal 26 Agustus 2014
6. Tanggal 22 Desember ditetapkan sebagai hari jadi (dies natalis) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Ranah Minang
7. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Ranah Minang berkedudukan di Jalan Parak Gadang No 35 B, Kota Padang.

Bagian Kedua
Lambang Perguruan Tinggi

Pasal 12



1. Lambang Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Ranah Minang mengandung makna :
 - a. Tungku tigo sajarangan : Melambangkan ninik mamak, alimulama dan cadiak pandai.
 - b. Tali 3 sapilin : Ilmu, agama , peradatan.
 - c. Bajanjang naik Batanggo turun :Menghormati yang tua, menyayangi yang kecil, sama besar tempat bermusyawarah.
 - d. Buku takambang : Menuntut ilmu
 - e. Lilin hidup : Lambang sekolah kesehatan
 - f. Gonjong limo : Pendidikan di STIKes Ranah Minangberdasarkan Pancasila.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran lambang Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Ranah Minang diatur dengan Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Ranah Minang

Bendera Perguruan Tinggi

Pasal 13

1. STIKes Ranah Minang mempunyai bendera yang merupakan bendera STIKes, bendera program studi, bendera yayasan dan disertai bendera Republik Indonesia yaitu merah putih, yang digunakan pada setiap upacara dan pertemuan akademik tertentu.
2. STIKes Ranah Minang memiliki bendera yang terdiri dari bidang persegi empat berwarna hijau dengan lambang logo STIKes Ranah Minang.
3. Bendera Program Studi :
 - a. Program studi profesi ners (Ners) warna dasar putih biru dengan lambang STIKes Ranah Minang bertuliskan profesi Ners.

- b. Program studi keperawatan (S1) warna dasar hijau toska dengan lambang STIKes Ranah Minang bertuliskan S1 Keperawatan
- c. Program studi kebidanan (DIII) warna dasar biru tua dengan lambang STIKes Ranah Minang bertuliskan DIII Kebidanan
- d. Program studi farmasi (DIII) warna dasar hijau, dengan simbol rumah gadang dan gelas yang dilingkari ular diikuti dengan bingkai pinggir berwarna kuning dengan tulisan DIII Farmasi

Mars

Pasal 14

1. Mars Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Ranah Minang sampai saat ini sama dengan Mars Yayasan Ranah Minang.
2. Sepanjang belum ditetapkan Mars tersendiri Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Ranah Minang menggunakan Mars Yayasan.
3. Mars sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

Lagu:

Yayasan Ranah Minang yang kucinta
 Taman pendidik putra putrid bangsa
 Bercita-cita mulya ikhlas dalam berkarya
 Demi pembangunan Indonesia
 King Churchill sebagai pilar utama
 Memberi cahaya dalam gulita
 Melahirkan bunga-bunga bangsa
 Patriot Kesehatan Indonesia

Bridge:

Dengan tulus dan suci
 Jaga citra profesi
 Mengabdikan pada bumi pertiwi
 Dengan iman dan taqwa
 Dan disertai do'a
 Menjalankan tugas yang mulia

Reff:

Disini... Jiwa kami
 Disini... Raga kami
 Yayasan Ranah Minang
 Semoga tetap jaya
 Yayasan Ranah Minang
 Semoga tetap jaya

4. Mars dinyanyikan dalam kegiatan akademik, sidang senat terbuka dan kegiatan dies natalis

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan himne dan mars Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Ranah Minang diatur dengan Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Ranah Minang

Busana Akademik

Pasal 15

1. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Ranah Minang memiliki busana akademik, busana wisudawan dan busana almamater
2. Busana akademik STIKes Ranah Minang adalah busana kebesaran yang dipakai oleh anggota senat, terdiri dari toga, topi hitam yang digunakan pada upacara-upacara akademik
3. Busana wisudawan terdiri dari toga dan topi, kalung dan simbol program studi
4. Jaket almamater STIKes Ranah Minang berwarna dasar hijau berlambang STIKes Ranah Minang di dada sebelah kiri yang dipakai mahasiswa pada upacara resmi dan kegiatan-kegiatan yang melembaga
5. Bentuk serta warna dari busana jabatan pimpinan, guru besar serta wisudawan disesuaikan dengan keputusan Kemdikbudikti
6. Lebih lanjut mengenai busana akademik dan penggunaannya ini diatur oleh aturan Ketua STIKes.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Ranah Minang menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Penelitian merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan pengetahuan empiris, teori, konsep, metodologi, model, produk serta informasi baru yang memperkaya ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (4) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam gerak pembangunan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan Pendidikan

Pasal 17

- (1) Perguruan Tinggi ini adalah berbentuk Sekolah Tinggi yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ranah Minang yang disingkat STIKes Ranah Minang
- (2) Jenjang pendidikan yang dilaksanakan adalah Profesi Ners, Sarjana Ilmu Keperawatan (S1), Diploma III Kebidanan, dan Diploma III Farmasi.
- (3) Program studi adalah unsur pelaksana Sekolah Tinggi yang melaksanakan pendidikan akademik dalam bidang ilmu kesehatan pada STIKes Ranah Minang yang berada dibawah ketua;
- (4) Program studi terdiri dari :
 1. Unsur pimpinan yaitu ketua dan sekretaris prodi
 2. Unsur pelaksana adalah dosen
- (5) Ketua program studi bertanggung jawab kepada Ketua STIKes Ranah Minang
- (6) Ketua Program Studi dan Sekretaris program studi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali,
- (7) Ketua program studi dan sekretaris program studi diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Yayasan Ranah Minang atas usulan dari Ketua STIKes setelah mendapatkan pertimbangan Senat.

Kurikulum

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan pendidikan tinggi dilaksanakan atas dasar kurikulum yang disusun oleh masing-masing program studi sesuai dengan sasaran dan tujuannya
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikembangkan untuk setiap Program Studi yang mencakup elemen kompetensi landasan kepribadian, penguasaan ilmu dan keterampilan, kemampuan berkarya, sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai, dan pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ketentuan perundang-undangan lain yang terkait
- (3) Kurikulum ditinjau secara berkala dan komprehensif sesuai kebutuhan serta perkembangan keilmuan dan keprofesian di tingkat nasional, regional baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.
- (4) Ketentuan mengenai pengembangan dan peninjauan kurikulum, diatur dalam Keputusan Ketua STIKES tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum.

- (5) Ketentuan mengenai isi kurikulum program studi dalam setiap periode pemberlakuan ditetapkan melalui Keputusan Ketua STIKes tentang Pemberlakuan Kurikulum Program Studi di STIKES Ranah Minang
- (6) Ketentuan mengenai implementasi kurikulum pendidikan, tahun akademik, standar penyelenggaraan pendidikan, dan syarat kelulusan dari suatu program studi diatur dalam Keputusan Ketua STIKES

Bahasa

Pasal 19

Bahasa pengantar penyelenggara pendidikan adalah Bahasa Indonesia.

Tahun Akademik

Pasal 20

- (1) Tahun akademik dibagi dalam dua semester (semester ganjil dan genap) yang masing-masing terdiri dari enam belas minggu.
- (2) Tahun akademik dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Agustus tahun berikutnya
- (3) Semester adalah satuan waktu terkecil untuk mengatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan
- (4) Semester gasal dimulai pada bulan September dan diakhiri pada bulan Februari.
- (5) Semester genap dimulai pada bulan Maret dan diakhiri pada bulan Agustus.
- (6) Semester pendek dapat dilaksanakan pada Program Studi yang membutuhkan
- (7) Semester pendek dilaksanakan diakhir setiap semester, akan diatur oleh Peraturan Ketua STIKes Ranah Minang.

Beban Studi Mahasiswa

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Ranah Minang dilaksanakan dengan menggunakan sistem kredit semester.
- (2) Besar beban studi mahasiswa dinyatakan dalam satuan kredit semester (SKS)
- (3) Setiap mata kuliah yang tercantum dalam kurikulum diberi bobot satu kredit semester (sks).
- (4) Pemberian bobot sks disesuaikan dengan kedalaman dan keluasan mata kuliah
- (5) Beban dan masa studi untuk menyelesaikan setiap program studi diatur dalam peraturan Ketua STIKes

Peraturan Akademik

Pasal 22

Penyelenggaraan akademik dituangkan dalam peraturan akademik yang ditetapkan oleh Ketua STIKes atas persetujuan Senat STIKES Ranah Minang

Metode Pembelajaran

Pasal 23

- (1) Metode pendidikan diselenggarakan melalui proses pembelajaran yang mengembangkan kemampuan belajar mandiri.

- (2) Dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi dapat dilakukan dengan kuliah, seminar, simposium, lokakarya, pratikum, praktek klinik, praktek industri, praktek kerja lapangan dan kegiatan ilmiah lainnya.

Penilaian Hasil Belajar

Pasal 24

- (1) Penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan secara berkala dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan oleh dosen serta pratikum dan praktek klinik
- (2) Ujian diselenggarakan melalui ujian semester, ujian akhir program studi, ujian skripsi
- (3) Ujian semester terdiri atas Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.
- (4) Ujian akhir Program Studi vokasi dapat terdiri atas ujian praktikum, ujian komprehensif atau laporan tugas akhir, dan ujian karya tulis.
- (5) Ujian akhir program studi profesi dapat terdiri dari laporan tugas akhir profesi
- (6) Ujian akhir vokasi dan profesi diakhiri dengan pelaksanaan Uji Kompetensi (UKOM) secara nasional dilaksanakan oleh Lembaga Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan.

Yudisium

Pasal 25

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus pada suatu program pendidikan vokasi, sarjana dan profesi bila telah melaksanakan yudisium.
- (2) Mahasiswa yang telah lulus berhak memperoleh Ijazah, Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dan Sertifikat Kompetensi.
- (3) Ijazah ditanda tangani oleh Ketua dan Wakil Ketua I Bidang Akademik.
- (4) Penyerahan Ijazah, Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dan Sertifikat Kompetensi dilakukan pada Upacara Wisuda

Gelar

Pasal 26

- (1) Lulusan pendidikan vokasi, akademik dan profesi diberi hak menggunakan gelar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Gelar vokasi, akademik dan profesi yang diperoleh secara sah tidak dapat dicabut atau ditiadakan oleh siapapun.
- (3) Gelar vokasi, akademik dan profesi dapat dicabut oleh Ketua STIKes apabila ditemukan penyimpangan kekeliruan atau kesalahan dalam proses memperoleh gelar atau sebutan professional tersebut.

BAB V

KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

- (1) Kebebasan akademik yaitu kebebasan yang dimiliki sivitas akademik Ranah Minang dalam melaksanakan kegiatan yang terkait pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat

kepada mahasiswa dan sesama sivitas akademik yang dilaksanakan secara bertanggung jawab dan mandiri.

- (2) STIKes Ranah Minang menjunjung tinggi kebebasan akademik bagi pendidikan tinggi untuk mendalami, memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pelaksanaan Tridharma.

KebebasanMimbarAkademik

Pasal 28

- (1) Kebebasan mimbar akademik yaitu kebebasan yang dimiliki sivitas akademika STIKes Ranah Minang dalam mengemukakan pendapat secara terbuka dan bertanggung jawab serta mengeluarkan pernyataan yang sesuai dengan moral,nalar dan kaidah ilmu pengetahuan mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun dan cabang ilmunya dalam lingkungan STIKes serta forum ilmiah lainnya yang berbentuk ceramah, seminar dan bentuk lainnya.
- (2) STIKes Ranah Minang menjamin kebebasan mimbar akademik yang dimiliki oleh para Dosen yang memenuhi segala persyaratan untuk bertindak selaku tenaga pengajar dan peneliti yang mandiri.

OtonomiKeilmuan

Pasal 29

- (1) Otonomi Keilmuan yaitu hak, wewenang dan kewajiban sivitas akademika untuk menemukan, mengembangkan, mengungkapkan dan mempertahankan kebenaran ilmiah dari cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni menurut kaidah, metode, keilmuan dan budaya akademik.
- (2) Senat akademik bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan, pengembangan, dan penjaminan otonomi keilmuan di STIKes Ranah Minang.

Kode Etik

Pasal 30

- (1) STIKes Ranah Minang memiliki kode etik yang harus dihayati dan dilaksanakan oleh seluruh sivitas akademik
- (2) Kode etik akan mengatur azas moral berdasarkan kejujuran, keterbukaan, objektivitas dan menghargai pendapat dan penemuan akademisi lain
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik sivitas akademik ini ditetapkan Ketua STIKes dengan persetujuan Senat Akademik

BAB VI

GELAR DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 31

- (1) Sebutan akademik lulusan STIKes Ranah Minang Program Studi Sarjana Keperawatan (S1) adalah Sarjana Keperawatan yang disingkat dengan S.Kep, lulusan program studi Kebidanan (DIII) adalah Ahli Madya Kebidanan (Amd Keb), lulusan program studi Farmasi (DIII) adalah Ahli Madya Farmasi (Amd.Farm) ditempatkan dibelakang nama yang bersangkutan dan lulusan program profesi Ners (Ns) dan ditempatkan didepan nama yang bersangkutan.
- (2) Gelar dan sebutan lulusan tidak boleh disesuaikan atau diterjemahkan menjadi gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi luar negeri.

Syarat Pemberian Gelar

Pasal 32

Syarat pemberian gelar akademik meliputi :

- (1) Menyelesaikan semua kewajiban pendidikan akademik yang harus dipenuhi dalam mengikuti suatu program studi.
- (2) Menyelesaikan semua kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti.

BAB VII

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 33

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Ilmu Kesehatan Ranah Minang terdiri atas :

- (1) Yayasan
- (2) Sekolah Tinggi

Bagian Kedua
Yayasan

Pasal 34

Yayasan adalah Badan Pengelola Perguruan Tinggi Swasta yang diberi nama Yayasan Ranah Minang didirikan berdasarkan Revisi Akte notaris Nomor : 171 tanggal 24 Maret 2014, berkedudukan di Kota Padang.

- (1) Organ yayasan terdiri dari Pembina, pengurus dan pengawas
- (2) Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas

- (3) Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina sebagai pelaksana tugas yayasan sehari-hari dalam menyelenggarakan STIKes Ranah Minang

Bagian Ketiga
Pengurus Yayasan

Pasal 35

- (1) Pengurus Yayasan adalah organ yayasan yang melaksanakankepengurusan Yayasan
- (2) Susunan keanggotaan pengurus yayasan terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara
- (3) Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali
- (4) Pengurusbertanggungjawabpenuhataskepengurusan Yayasan untukkepentingan Yayasan
- (5) Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina Yayasan
- (6) Keanggotaan Pengurus berakhir karena :
- a. Meninggal dunia
 - b. Mengundurkan diri
 - c. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun
 - d. DiberhentikanberdasarkankeputusanRapat Pembina
 - e. Masa jabatanberakhir

Bagian Keempat
Sekolah Tinggi
Paragraf 1
Umum

Pasal36

Organ Sekolah Tinggi terdiridari

- a. Ketua
- b. Senat

Paragraf 2
KetuaSTIKes

Pasal37

- 1) Ketua adalah pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Ranah Minang Padang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Yayasan Ranah Minang.
- 2) Ketua mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Menyusun Statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Yayasan Ranah Minang setelah mendapat persetujuan strukturSTIKes Ranah Minang Padang.
 - b. Menyusun dan mengubah rencana pengembangan jangka panjang atas persetujuan Yayasan Ranah Minang.

- c. Menyusun dan mengubah rencana strategis atas persetujuan Yayasan Ranah Minang.
 - d. Menyusun dan mengubah rencana kerja tahunan.
 - e. Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi serta hubungannya dengan lingkungan.
 - f. Membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi, badan swasta dan masyarakat untuk memecahkan persoalan yang timbul terutama yang menyangkut bidang tanggung jawab yang menguntungkan lembaga.
 - g. Ketua bertanggung jawab atas ketertiban dan keamanan didalam kampus STIKES Ranah Minang.
 - h. Ketua membentuk semua panitia dan menghadiri semua rapat dilingkungan STIKES Ranah Minang bersama Yayasan.
 - i. Ketua berkewajiban menilai laporan semua bidang kegiatan dilingkungan STIKES Ranah Minang baik dari Wakil Ketua, Ketua Lembaga, Ketua Unit, Ketua Prodi, Staf Pengajar, Tenaga Kependidikan lainnya.
 - j. Ketua berkewajiban mengusulkan kepada pengurus yayasan tentang pengangkatan, kenaikan pangkat, mutasi dan pemberhentian staf personalia sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan memberi laporan berkala tentang keadaan dan perkembangan STIKes Ranah Minang kepada yayasan.
 - k. Menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademik yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika dan peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat.
 - l. Menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - m. Membina dan mengembangkan Dosen dan Tenaga kependidikan.
 - n. Menerima, membina, mengembangkan dan memberhentikan mahasiswa.
 - o. Mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - p. Penyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal untuk mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan dan alumni.
 - q. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi kepada Yayasan Ranah Minang.
- 3) Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan Ranah Minang setelah mendapat pertimbangan Senat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Ranah Minang dan dilaporkan kepada Kemdikbudikti melalui LL Dikti Wilayah X.
 - 4) Masa jabatan Ketua STIKES Ranah Minang adalah 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
 - 5) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Ketua dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Ketua yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua.
 - 6) Wakil Ketuaterdiri atas :
 - a. Wakil Ketua Bidang Akademik yang selanjutnya disebut Wakil Ketua I
 - b. Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian yang selanjutnya disebut Wakil Ketua II
 - c. Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama yang selanjutnya disebut Wakil Ketua III.
 - 7) Wakil Ketua I mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

- b. Membantu Ketua dalam pelaksanaan pembinaan STIKES Ranah Minangserta mengkoordinasikan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - c. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pengembangan kurikulum, penataran, seminar, diskusi dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan ilmiah dengan lembaga pendidikan dan lembaga lainnya baik didalam lingkungan maupun diluar guna peningkatan mutu pendidikan dan staf pengajar.
 - d. Menghimpun semua bahan untuk perhitungan angka kredit dari semua unsur pimpinan dan staf pengajar serta melaksanakan perhitungan dengan membentuk tim angka kredit, bersama Ketua STIKes
 - e. Bertanggung jawab atas penerimaan mahasiswa baru, pelaksanaan perkuliahan, ujian dilingkungan STIKES Ranah Minang serta menetapkan syarat-syarat dengan terlebih dahulu mengkoordinasikan dengan Waket III.
 - f. Mempersiapkan dan menyimpan dokumen mengenai pelaksanaan pendidikan seperti nilai hasil ujian, ijazah, transkrip, SKPI, sertifikat kompetensi dan lain-lainnya.
 - g. Mempersiapkan dan memimpin pelaksanaan upacara akademik seperti Wisuda, Dies Natalis, dan lain-lainnya.
 - h. Apabila Ketua berhalangan atas dasar penunjukan Ketua dapat bertindak sebagai pejabat tertinggi dilingkungan STIKes Ranah Minang.
- 8) Wakil Ketua II mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Membantu Ketua dalam melaksanakan pembinaan, pengelolaan perguruan tinggi dalam bidang keuangan, administrasi umum, dan kepegawaian.
 - b. Memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan dilingkungan STIKes Ranah Minang yang meliputi keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan ketata usahaan.
 - c. Menyimpan dan menjaga segala dokumen, surat keputusan, peraturan-peraturan, terutama sekali surat-surat yang berhubungan dengan Kemdikbuddikti, dan LL Dikti Wilayah X.
 - d. Mempersiapkan brosur atau iklan, poster dan lain-lain dalam rangka menyampaikan informasi perguruan tinggi kepada masyarakat terutama sekali dalam rangka penerimaan mahasiswa baru.
 - e. Melaksanakan pengelolaan data administrasi umum, keuangan dan kepegawaian STIKes Ranah Minang.
 - f. Apabila Ketua berhalangan atas dasar penunjukan Ketua dapat bertindak sebagai pejabat tertinggi dilingkungan STIKes Ranah Minang.
- 9) Wakil Ketua III mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Membantu Ketua dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan serta layanan kesejahteraan mahasiswa, alumni dan kerjasama.
 - b. Menilik dan mengkoordinasi pelaksanaan pembinaan mahasiswa oleh seluruh staf pengajar dalam mengembangkan sikap dan orientasi serta kegiatan mahasiswa, antara lain dalam seni budaya dan olah raga sebagai bagian pembinaan sivitas akademik yang merupakan bagian dari tugas pendidikan tinggi dan umumnya.
 - c. Melaksanakan usaha kegiatan mahasiswa serta usaha bimbingan penyuluhan bagi mahasiswa.
 - d. Mengembangkan kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, meliputi institusi pendidikan, pemerintahan, dunia industri dan lembaga lainnya.
 - e. Mengusahakan dan menciptakan iklim pendidikan yang baik dalam kampus dan membantu pelaksanaan program pembinaan, pemeliharaan persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan LPPM .
 - g. Membina dan memelihara hubungan ikatan alumni dengan perguruan tinggi .
 - h. Bertanggung jawab dalam pengaturan program penempatan para lulusan STIKES Ranah Minang dalam bidang pekerjaan.
 - i. Apabila ketua berhalangan, Ketua menunjuk Wakil Ketua III sebagai pelaksana harian
- 10) Masa jabatan Wakil Ketua adalah lima tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
- 11) Unsur penjaminan mutu
- a. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistematis penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan, yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua STIKes . bertugas menyelenggarakan sistem penjaminan mutu di STIKes, guna mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk kurun waktu tertentu.
 - b. Tugas Pokok Sistem Penjaminan Mutu Internal antara lain :
Menyiapkan data dari semua unit kerja yang ada di STIKes Ranah Minang
 - a) Merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan SPM – STIKes Ranah Minang
 - b) Menyusun dokumen-dokumen mutu dan perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan SPM STIKes Ranah Minang
 - c) Melakukan koordinasi pelaksanaan SPM STIKes Ranah Minang
 - d) Memantau, menilai, mengaudit dan mengevaluasi pelaksanaan SPM – STIKes Ranah Minang
 - e) Melaksanakan kajian-kajian terhadap pelaksanaan penjaminan mutu pada unit kerja dan menyampaikan hasil kajiannya kepada Ketua STIKes Ranah Minang, dengan tembusan sebagai masukan untuk Senat STIKes Ranah Minang
 - f) Menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten melaksanakan penjaminan mutu maupun penilaian penjaminan mutu (auditor internal) STIKes Ranah Minang.
 - c. Memberikan informasi dan konsultasi terkait kegiatan pada unit kerja di STIKes Ranah Minang
 - a) Badan Penjaminan Mutu bertanggung jawab menyelenggarakan sistem penjaminan mutu secara keseluruhan STIKes Ranah Minang dan mencapai indikator-indikator kinerja sesuai target yang telah ditetapkan
 - b) Mengembangkan sistem penjaminan mutu yang berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*) STIKes Ranah Minang .
 - c) Memberikan layanan konsultasi, pendampingan dan kerjasama dalam bidang penjaminan mutu perguruan tinggi.
 - d) Mengembangkan sistem informasi penjaminan mutu yang adaptif dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- 12) Unsur penelitian dan pengabdian masyarakat
- a. Lembaga Penelitian dan pengabdian masyarakat (LPPM) merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi STIKes Ranah Minang yang berada dibawah Ketua.
 - b. LPPM dipimpin oleh seorang Ketua, yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua STIKes Ranah Minang.
 - c. Dalam melaksanakan tugas Ketua LPPM dibantu oleh seorang sekretaris.
 - d. LPPM terdiri dari Ketua, Sekretaris, Anggota Peneliti dan Pengabdian.
 - e. Persyaratan untuk diangkat sebagai Ketua Lembaga diatur dalam Surat Keputusan Ketua STIKes Ranah Minang.

- f. LPPM mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta ikut mengatur administrasi dan sumber daya yang diperlukan dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilingkungan STIKes Ranah Minang.
- g. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, LPPM mempunyai fungsi :
 - 1) Mengkoordinir pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan.
 - 2) Mengkoordinir penelitian untuk peningkatan dan pengembangan mutu institusi.
 - 3) Berperanserta dalam perencanaan pengembangan pembangunan kesehatan di daerah/wilayah.
 - 4) Menghimpun laporan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari semua program studi.

13) Unsur Prodi

Program studi adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik, meliputi:

1) Program Studi Ilmu Keperawatan

a. Program Studi Ilmu Keperawatan adalah program pendidikan jenjang strata 1 yang dilaksanakan dalam dua jenis kelas, yaitu kelas reguler dan kelas non reguler. Apabila peserta didik dinyatakan lulus dari program pendidikan ini akan memperoleh gelar S.Kep.

b. Kelas Reguler

Calon peserta yang dapat mendaftar pada Program Studi Ilmu Keperawatan kelas reguler adalah lulusan SMA/ SMU/ Aliyah jurusan IPA/ IPS/ SMK dengan melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru STIKes Ranah Minang Padang. Kurikulum pendidikan ini dirancang menggunakan desain Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT) dengan beban studi 144 SKS dan dapat diselesaikan dalam 8 semester.

c. Kelas Non Reguler

Calon peserta yang dapat mendaftar pada Program Studi Sarjana Keperawatan kelas non reguler adalah lulusan D-3 Keperawatan dengan melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru STIKes Ranah Minang Padang. Kurikulum pendidikan ini dirancang menggunakan desain Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT) dengan beban studi 72 SKS dan dapat diselesaikan dalam 5 semester.

2) Program Studi Profesi Ners

Program Studi Profesi Ners adalah jenis program studi profesi dasar yang merupakan satu kesatuan utuh dengan program studi Sarjana Keperawatan dimana lulusan Sarjana Keperawatan STIKes Ranah Minang Padang akan otomatis menjadi mahasiswa program studi profesi ners. Saat ini, yang dapat mengikuti program studi profesi ners di STIKes Ranah Minang tidak hanya terbatas pada lulusan sarjana keperawatan di STIKes Ranah Minang saja melainkan juga menerima dari institusi lain. Program studi ini dirancang dapat diselesaikan dalam waktu 2 semester dengan beban studi 36 SKS. Apabila peserta didik dinyatakan lulus dari program studi ini maka akan memperoleh gelar Ners.

3) Program Studi DIII Kebidanan

a) Program Studi DIII Kebidanan adalah program pendidikan jenjang Diploma III Kebidanan yang dilaksanakan yaitu kelas reguler. Apabila peserta didik dinyatakan

lulus dari program pendidikan ini akan memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan, disingkat Amd.Keb.

b) Peran dan fungsi lulusan

- (1) Dalam bidang pelayanan kesehatan, lulusan mampu melaksanakan Asuhan Kebidanan secara menyeluruh baik bio, psiko, social, dan spiritual pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
- (2) Dalam bidang pendidikan kebidanan dikomunitas, mendidik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat serta tenaga kebidanan yang berada di bawah tanggungjawabnya.
- (3) Dalam bidang penelitian, mengidentifikasi masalah penelitian, menerapkan prinsip-prinsip pendekatan penelitian untuk meningkatkan mutu asuhan kebidanan.
- (4) Mampu melaksanakan asuhan kebidanan secara professional pada wanita dalam siklus kehidupannya (bayi, balita, anak, remaja, prakonsepsi, ibu hamil, ibu bersalin, nifas, klimakterium, menopause)

c) Kelas reguler

Calonpeserta yang dapatmendaftar pada Program Studi DIII Kebidanan kelas reguler adalah lulusan SMA/ SMU/ Aliyah jurusan IPA/ IPS/ SMK dengan melalui jenis seleksi penerimaan mahasiswa baru STIKes Ranah Minang Padang.

- (1) Kurikulum pendidikan ini dirancang menggunakan desain Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT) dengan beban studi 116 SKS dan dapat diselesaikan dalam 6 semester.
- (2) Beban Studi di Prodi DIII Kebidanan tiap semester maksimal 20 SKS, dengan total SKS lulusan minimal adalah 110 SKS.
- (3) Pedoman Pengambilan jumlah SKS beban studi tercantum dalam tabel berikut ini :

IP Semester sebelumnya	SKS Maksimum
a. > 2.00	15 SKS
b. 2.00 – 2.49	18 SKS
c. 2,5 – 2,99	21 SKS
d. > 3.00	24 SKS

- (4) Pembimbing akademik dapat menyetujui pengambilan jumlah SKS berbeda dari pedoman diatas, dengan persetujuan ketua prodi. Kelebihan beban studi ditetapkan 1 SKS

(5) Program Studi DIII Farmasi

Dalam program studi DIII Farmasi memiliki beberapa kelas yaitu :

a. Kelas reguler

Program DIII Farmasi kelas reguler diselenggarakan selama 3 tahun dengan beban sks sebanyak 110 sks. Dalam pelaksanaan kuliahnya terdiri dari kuliah teori dan praktikum. Calon peserta yang dapat mendaftar pada Program Studi DIII Farmasi kelas reguler adalah lulusan SMA/SMU/Aliyah jurusan IPA/IPS dengan melalui jenis seleksi penerimaan mahasiswa baru STIKes Ranah Minang Padang.

b. Kelas RPL

Program DIII Farmasi kelas RPL diselenggarakan selama 1 tahun (2 semester). Kelas RPL ini telah bekerja sama dengan kementerian

kesehatan R dalam hal pelaksanaan perkuliahan RPL untuk TTK tamatan SMF, SAA atau SMK Farmasi dengan ketentuan yang berlaku.

c. Kelas non reguler

Program DIII Farmasi kelas non reguler diselenggarakan khusus untuk calon mahasiswa yang memang telah bekerja dalam bidang farmasi atau calon mahasiswanya berasal dari latar belakang pendidikan SMK Farmasi. Dalam pelaksanaan kuliah kelas non reguler, program DIII Farmasi juga menyesuaikan kurikulum khusus kelas non reguler sesuai dengan perkembangan kebutuhan akan kompetensi TTK di bidang farmasi klinis.

14) Unsur Laboratorium

- a. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Laboratorium merupakan perangkat penunjang STIKes untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan yang beradadi bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua dan sehari-hari pembinaannyadilakukan oleh Waket 2.
- b. UPT laboratorium mempunyai tugas mempersiapkan sarana penunjang untuk melaksanakan pendidikan/pengajaran, terapan dan pengembangan penelitian.
- c. UPT Laboratorium dipimpin oleh seorang Kepala berasal dari dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan bidang keilmuan untuk masing-masing prodi.
- d. Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT Laboratorium dibantu oleh instruktur laboratorium, laboran, teknisi, dengan fungsi :
 - 1) Perencanaan, penyediaan dan pengelolaan bahan dan peralatan laboratorium.
 - 2) Pemberian layanan dan pendayagunaan bahan dan peralatan laboratorium.
 - 3) Pemeliharaan bahan dan peralatan laboratorium kerja.
 - 4) Produksi berbagai jenis barang/jasa.
 - 5) Pengembangan laboratorium.
 - 6) Pelaksanaan urusan tatausahalaboratorium.
 - 7) Melakukan koordinasi dengan Program Studi

15) Unsur Teknologi Informasi, Perpustakaan

- a. Unsur teknologi, informasi dan perpustakaan adalah unit yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau penunjang tertentu
- b. Unsur teknologi di maksud yaitu tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan kemahasiswaan.
- c. Unit Pelaksana Teknis bertanggung jawab langsung kepada Ketua STIKes Ranah Minang.
- d. Perpustakaan adalah tempat pelayanan informasi ilmiah bagi sivitas akademika yang dapat berupa sebagai bahan pustaka, jurnal ilmiah, skripsi, tesis dan disertasi tersimpan dalam bentuk hasil cetak, mikrofilm, maupun dalam media elektronik.
- e. Perpustakaan berfungsi mendukung kegiatan STIKes Ranah Minang.
- f. Perpustakaan mempunyai tugas memberikan layanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- g. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, perpustakaan mempunyai fungsi :
 - 1) Menyediakan dan mengelola bahan pustaka;
 - 2) Memberikan layanan pendayagunaan bahan pustaka;
 - 3) Memelihara bahan pustaka;
 - 4) Melakukan layanan referensi berbasis digital;
 - 5) Melakukan tata usahaperpustakaan.

- 16) Unsur pusat karier, kerjasama dan kewirausahaan
- Pusat karier merupakan pusat sistem pendidikan dan pelatihan yang diperuntukan bagi mahasiswa dan alumni
 - Pusat karier terdistribusi dari *Tracer study*, magang dan job fair, alumni
 - Kepala pusat karier bertanggung jawab kepada wakil ketua III
 - Pusat karier sebagai unsur pendukung STIKes memiliki kewajiban sebagai berikut :
 - Menetapkan *schedule* dan target program (rekrutmen, magang, job fair, tracer studi) capaian Pusat Karier/CDC dalam satu tahun
 - Melakukan koordinasi dengan program studi guna pencapaian target capaian program rekrutmen, magang, job fair, tracer studi)
 - Melakukan monitoring dan evaluasi terkait capaian target program (rekrutmen, magang, job fair, tracer studi)
 - Melakukan tindakan lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi
 - Membuat pelaporan kepada wakil III dan Ketua STIKes di setiap akhir program kegiatan
 - Menindaklanjuti masukan/arahan dari wakil III dan Ketua STIKes terkait hasil evaluasi pencapaian program Pusat Karier selama 1 tahun untuk kelanjutan Pusat Karier tahun berikutnya
 - Dalam rangka pembinaan dan pengembangan STIKes Ranah Minang, dapat dilakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan lembaga lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
 - Unsur pelaksana kerjasama dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain di dalam dan luar negeri atas persetujuan Ketua STIKes
 - Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengutamakan tugas pokok STIKes Ranah Minang (tridharma perguruan tinggi)
 - Kerjasama dengan lembaga lain dari dalam negeri diatur oleh Ketua, setelah mendapat persetujuan dari Yayasan, sedangkan kerjasama dengan lembaga luar negeri harus diketahui oleh Departemen Pendidikan Nasional (Ditjen Dikti).
 - Kerjasama sebagaimana dimaksud dapat berbentuk:
 - Pertukaran dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik
 - Pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan pendidikan dan kegiatan akademik lainnya. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
 - Penerbitan bersama karya ilmiah
 - Penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lainnya
 - Kerjasama lain yang dipandang perlu yang dapat memberikan manfaat bagi perkembangan STIKes Ranah Minang
- 17) Unsur Pelaksanaan administrasi umum, humas dan keuangan
- Bagian Administrasi Umum, Humas dan Keuangan adalah Unsur Pembantu Pimpinan di bidang administrasi umum dan keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Ketua II.
 - Bagian Administrasi Umum, Humas dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Biro.
 - Bagian Administrasi Umum, Humas dan Keuangan mempunyai tugas memberikan layanan administrasi umum, humas dan keuangan di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Ranah Minang.
 - Bagian Administrasi Umum, Humas dan Keuangan mempunyai fungsi:

- 1) Melaksanakan Tata Usaha dan Rumah Tangga
 - 2) Melaksanakan Urusan Hukum, Pajak.
 - 3) Melaksanakan Administrasi Kepegawaian
 - 4) Melaksanakan Administrasi Perlengkapan
 - 5) Melaksanakan Administrasi Anggaran Rutin dan Anggaran Pembangunan
 - 6) Melaksanakan Administrasi Bantuan Pemerintah
- 18) Struktur Pengelola STIKes meliputi Wakil Ketua, Ketua Lembaga, Ketua Program Studi, Ketua Unit diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STIKES Ranah Minang setelah mendapat pertimbangan Senat Sekolah Tinggi dan pertimbangan Yayasan Ranah Minang.
 - 19) Ketentuan lebih lanjut tentang struktur, tugas, wewenang, hak dan kewajiban Wakil Ketua, Ketua Lembaga, Ketua Program Studi, Ketua Unit diatur dengan keputusan Ketua STIKes

Paragraf 3 Senat

Pasal 38

- 1) Senat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Ranah Minang adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi dari Ketua, Wakil Ketua serta wakil dari Dosen dan keanggotaan berjumlah ganjil.
- 2) Keanggotaan Senat STIKes Ranah Minang terdiri dari :
 - a. Ketua,
 - b. Wakil Ketua,
 - c. Sekretaris
 - d. Anggota : 1. Wakil Prodi
2. Dosen-dosen senior
- 3) Tugas Pokok :
 1. Merumuskan kebijaksanaan akademik dan pembangunan akademik.
 2. Merumuskan kebijaksanaan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta keperibadian sivitas akademik.
 3. Merumuskan norma dan tolak ukur penyelenggaraan pendidikan.
 4. Memberi persetujuan atas rancangan anggaran pendapatan dan belanja akademik yang diajukan oleh Ketua.
 5. Menilai pertanggung jawaban Ketua atas pelaksanaan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.
 6. Merumuskan norma dan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar dan otonomi keilmuan.
 7. Memberikan pertimbangan kepada penyelenggaraan akademik berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Ketua dan dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik diatas Lektor.
 8. Menegakkan norma-norma yang berlaku di civitas Sekolah Tinggi.
- 4) Dalam melaksanakan tugasnya senat sekolah tinggi dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota senat.
- 5) Senat sekolah tinggi terdiri dari Ketua didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih diantara anggota senat.
- 6) Forum dan cara pengambilan keputusan rapat senat sekolah tinggi :
 1. Setiap rapat adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah anggota.

2. Apabila yang hadir kurang dari setengah, maka rapat ditunda.
3. Apabila terjadi penundaan seperti dimaksud dalam ayat (2) maka rapat berikutnya diadakan dalam waktu yang singkat dengan pemberitahuan secara tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum penundaan rapat.
4. Setiap keputusan rapat diambil dengan musyawarah untuk mufakat.
5. Apabila keputusan berdasarkan musyawarah tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara dan keputusan sah apabila disetujui oleh lebih dari setengah anggota yang hadir.

BAB VIII KETENAGAAN

Bagian Kesatu
Dosen

Pasal 39

1. Tenaga Pendidik adalah tenaga pengajar di lingkungan sekolah tinggi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua STIKES Ranah Minang.
2. Tenaga pendidik terdiri dari :
 - a. Dosen tetap, yaitu tenaga pengajar tetap baik yang diangkat oleh yayasan ataupun pegawai negeri sipil yang diperbantukan (dari LL Dikti), berpendidikan minimal S2.
 - b. Dosen luar biasa, yaitu dosen yang berasal dari perguruan tinggi negeri, instansi pemerintah, ataupun perguruan tinggi swasta lain yang sifatnya tidak tetap, berpendidikan minimal S2, dan diajukan jabatan akademiknya ke Kemdikbud Dikti melalui LL Dikti Wilayah X.
3. Dosen luar biasa, ini diangkat dan diberhentikan oleh Ketua setelah dikonsultasikan dengan Yayasan.
4. Persyaratan untuk menjadi dosen luar biasa ditetapkan secara tersendiri oleh Pimpinan perguruan tinggi dengan berpedoman kepada kriteria yang ditetapkan Senat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Ranah Minang.
5. Tugas Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Ranah Minang, memberikan ilmu kepada mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Ranah Minang, baik secara tatap muka maupun praktikum di labor atau lapangan dengan disiplin ilmu yang dimilikinya, untuk mencerdaskan mahasiswa dan kepadanya diberikan hak dan wewenang mengevaluasi sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dan yang berlaku.
6. Syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi dosen tetap adalah :
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Berwawasan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
 - c. Memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar dengan rekomendasi Ketua Sekolah Tinggi.
 - d. Memiliki ijazah S2 sesuai bidang keilmuannya
 - e. Memiliki sertifikat mengajar AA /Pekerti
 - f. Bersedia mengabdikan dengan menandatangani kontrak perjanjian kerja dengan yayasan minimal 2 tahun diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepegawaian Yayasan Ranah Minang
7. Dosen, yang menurut jenjang jabatan akademik terdiri dari asisten ahli, lektor, lector kepala dan guru besar.
8. Dosen dapat merupakan Dosen Biasa/dosen tetap, Dosen Luar Biasa dan Dosen Tamu.
9. Dosen Biasa adalah dosen tetap yang diangkat dan ditetapkan sebagai tenaga tetap pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Ranah Minang.

10. Dosen Luar Biasa adalah dosen yang bukan tenaga tetap pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Ranah Minang.
11. Dosen Tamu adalah seseorang yang diundang dan diangkat menjadi dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Ranah Minang selama jangka waktu tertentu.
12. Setiap dosen bertugas melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan wewenang jenjang jabatan akademiknya.
13. Setiap dosen bertugas melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka pendidikan dan pengajaran atau dalam kegiatan pengembangan ilmu sesuai dengan wewenang jenjang jabatan akademik.
14. Setiap dosen bertugas melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pendidikan dan pengajaran atau dalam kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan sesuai dengan wewenang jenjang jabatan akademiknya.
15. Setiap dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Ranah Minang wajib :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada negara dan pemerintah Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
 - b. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta kewibawaan dan nama baik STIKes Ranah Minang.
 - c. Mengutamakan kepentingan sekolah tinggi dan masyarakat dari pada kepentingan pribadi dan/atau golongan.
 - d. Berpikir, bersikap dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, berbudi luhur, jujur, bersemangat, bertanggung jawab dan menghindari dari perbuatan yang tercela.
 - e. Bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran akademik serta menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya.
 - f. Berdisiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati dan menghargai orang lain.
 - g. Memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakannya.
 - h. Menolak dan tidak menerima suatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesinya.
 - i. Memperhatikan batas kewewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau wewenang teman sejawat.
 - j. Menghormati sesama dosen maupun pegawai dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawat.
 - k. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - l. Membimbing dan mendidik mahasiswa ke arah pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab.
 - m. Bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa.
 - n. Menjaga dan memelihara kehormatan dan kesehatan dirinya.
 - o. Mengikuti, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan sesuai dengan bidangnya.
 - p. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah tinggi.

Bagian Kedua
Tenaga Kependidikan

Pasal 40

1. Tenaga kependidikan terdiri dari tenaga penunjang akademik yang diangkat oleh Yayasan atas usulan Ketua STIKes Ranah Minang setelah mendapat persetujuan Senat.

Bagian Ketiga
Penghargaan Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 41

1. Untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap Institusi, dapat diberikan penghargaan kepada civitas akademik oleh Pimpinan, Yayasan dan Pemerintah.
2. Penghargaan yang diberikan disesuaikan dengan prestasi yang didapatkan.
3. Penghargaan yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dapat berupa beasiswa, piagam, uang, dan benda.

BAB IX
MAHASISWA DAN ALUMNI

Bagian Kesatu
Mahasiswa

Pasal 42

1. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di STIKes Ranah Minang
2. Teraftar pada semester yang bersangkutan
3. Melakukan administrasi akademik
4. Melakukan registrasi akademik
5. Hak mahasiswa :
 - a. Memperoleh pelayanan pendidikan, pengajaran dan penunjang akademik sebaik-baiknya
 - b. Memanfaatkan fasilitas yang ada untuk kelancaran proses belajar.
 - c. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya.
 - d. Memperoleh layanan informasi tentang program studi yang diikutinya serta hasil pelajarannya.
 - e. Memanfaatkan sumber daya akademik melalui perwakilan organisasi mahasiswa.
 - f. Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain apabila memenuhi persyaratan dan daya tampung yang memungkinkan.
 - g. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - h. Ikut serta dalam organisasi kemahasiswaan.

4. Kewajiban Mahasiswa :

Setiap mahasiswa STIKes Ilmu Kesehatan Ranah Minang wajib :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kepada Pancasila dan UUD 1945.
2. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut berdasarkan surat keputusan Ketua.
3. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan STIKes.
4. Menghargai ilmu pengetahuan, dan teknologi.
5. Menjaga nama baik dan kewibawaan STIKes sebagai almamater.
6. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional, nilai moral, dan kebenaran ilmiah.
7. Menjaga integritas pribadi dan kejujuran intelektual.
8. Membantu dan tidak menghalang-halangi terselenggaranya kegiatan STIKes baik akademik maupun non akademik.

9. Berdisiplin, bersikap jujur, bersemangat, bertanggung jawab, dan menghindari dari perbuatan tercela.
10. Berbudi luhur, berprilaku, dan berpakaian sopan.
11. Menghormati semua pihak demi terbinanya suasana hidup kekeluargaan sebagai pengalaman Pancasila dan UUD 1945.
12. Memelihara dan meningkatkan mutu lingkungan hidup di STIKes
13. Senantiasa belajar dengan tekun dan berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan.
14. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di STIKes.
15. Mahasiswa dilarang melakukan kegiatan yang dapat :
 - a. Mengganggu penyelenggaraan perkuliahan, seminar, kegiatan laboratorium, pengajian, penelitian, administrasi, keagamaan, kesenian dan pendidikan jasmani.
 - b. Menghambat pejabat, pegawai atau petugas STIKes dalam menjalankan kewajibannya.
 - c. Menghambat dosen atau mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan belajar atau penelitiannya

Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 43

1. Organisasi Kemahasiswaan yang sah berhak:
 - a. Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan
 - b. Memperoleh pelayanan berupa izin kegiatan
 - c. Menggunakan fasilitas sarana prasarana STIKes Ranah Minang
 - d. Memperoleh bantuan dana kegiatan
2. Setiap organisasi kemahasiswaan memiliki kewajiban
 - a. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku
 - b. Melaksanakan kegiatan secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab
 - c. Melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi mahasiswa baik perorangan maupun kelompok/ organisasi juga bermanfaat bagi pengembangan pendidikan di STIKes Ranah Minang
 - d. Mendukung suasana akademik dan proses Tri Dharma Perguruan Tinggi
 - e. Menjaga nama baik almamater STIKes Ranah Minang dimanapun berada
 - f. Mengajukan secara tertulis rencana program dan anggaran kegiatan
 - g. Memberikan laporan pertanggungjawaban dan keuangan secara tertulis setelah kegiatan selesai dilaksanakan
 - h. Memberikan laporan tertulis Pertanggungjawaban dan Keuangan Tahunan pada akhir masa kepengurusan kepada STIKes Ranah Minang sebagai syarat keberlanjutan organisasi
3. Organisasi Kemahasiswaan di Tingkat STIKes adalah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
4. BEM dibentuk pada tingkat STIKes
5. Pengurus Organisasi Kemahasiswaan ditetapkan berdasarkan mekanisme yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STIKes Ranah Minang
6. Pengurus sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) untuk Tingkat STIKes Ranah Minang dikukuhkan oleh Wakil Ketua STIKes Ranah Minang
7. Sumber pendanaan kegiatan BEM dapat berasal dari iuran seluruh mahasiswa STIKes
8. Sumber pendanaan kegiatan kemahasiswaan berasal dari Yayasan Ranah Minang Padang

9. Wakil Ketua III melakukan pembinaan secara berkala dan evaluasi BEM
10. Kegiatan Kemahasiswaan harus memiliki Izin Kegiatan yang diatur sebagai berikut :
 - a. Surat Izin Kegiatan Kemahasiswaan bertujuan meningkatkan pengendalian dan pendampingan terhadap mahasiswa baik perorangan maupun organisasi secara berjenjang sesuai dengan ruang lingkup kegiatan
 - b. Izin Kegiatan dikeluarkan setelah memenuhi semua persyaratan dan kelengkapan administrasi

Peryaratanyang dimaksudadalah :

 1. Kegiatan kemahasiswaan dapat diizinkan jika tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
 2. Permohonan Izin Kegiatan disampaikan kepada Ketua STIKes Ranah Minang
 3. Pelaksanaan Kegiatan Kemahasiswaan dapat melibatkan baik anggota BEM Atau mahasiswa Di STIKes Ranah Minang
 - c. Izin Kegiatan tingkat STIKes Ranah Minang dikeluarkan oleh Ketua STIKes/Wakil Ketua III
11. Penghargaan
 - a. Penghargaan kepada BEMataumahasiswa diberikansetelahdiadakansuatupenilaianterhadap prestasi (Indek Prestasi)/ kinerja dalam bidang tertentu yang mendukung kegiatan akademik dan kemahasiswaan yang dapat dijadikan teladan bagi mahasiswa
 - b. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa : Piagam penghargaan, Beasiswa, menjadi peserta kehormatan dalam suatu acara di tingkat STIKes Ranah Minang, Penghargaan dimaksud dapat berupa penghargaan mahasiswa berprestasi
12. Sanksi
 - a. Ketua STIKes sesuai dengan wewenangnya dapat memberikan sanksi kepada BEM berdasarkan hasil dan evaluasi
 - b. Sanksi dapat berupa :
 1. Teguran lisan
 2. Teguran tertulis
 3. Penghentian sementara kegiatan BEM
 4. Pembubaran organisasi mahasiswa

Bagian Kedua Alumni

Pasal 44

1. Alumni adalah semua tamatan STIKes Ranah Minang.
2. Untuk menggalang rasa persatuan serta menjalin komunikasi alumni dalam upaya menunjang pencapaian tujuan pendidikan dapat dibentuk organisasi alumni yang bersifat struktural.
3. Tata kerja organisasi alumni di atur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
4. Pembentukan organisasi alumni disahkan dengan Surat Keputusan Ketua STIKes Ranah Minang.

BAB X KERJASAMA

Pasal 45

1. Dalam rangka pembinaan dan pengembangan STIKes Ranah Minang, dapat dilakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan lembaga lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
2. Unsur pelaksana akademik dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain di dalam dan luar negeri atas persetujuan Ketua STIKes
3. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengutamakan tugas pokok STIKes Ranah Minang (tridharma perguruan tinggi)
4. Kerjasama dengan lembaga lain dari dalam negeri diatur oleh Ketua, setelah mendapat persetujuan dari Yayasan, sedangkan kerjasama dengan lembaga luar negeri harus diketahui oleh KemdikbudDikti.
5. Kerjasama sebagaimana dimaksud dapat berbentuk:
 - a. Pertukaran dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik
 - b. Pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan pendidikan dan kegiatan akademik lainnya. Penelitian dan pengabdiankepadamasyarakat
 - c. Penerbitanbersamakaryailmiah
 - d. Penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lainnya
 - e. Kerjasama lain yang dipandang perlu yang dapat memberikan manfaat bagi perkembangan STIKes Ranah Minang

BAB XI SARANA DAN PRASARANA

Pasal 46

1. Sarana dan prasarana merupakan semua fasilitas utama dan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Ranah Minang.
2. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah pengaturan, pengawasan, dan tanggung jawab ketua STIKes Ranah Minang.
3. Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pengelolaan sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengadaan, pembukuan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan, dan pertanggungjawaban
5. Pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan rencana strategis Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Ranah Minang.
6. Penambahan sarana dan prasarana disesuaikan dengan perkembangan STIKes Ranah Minang dan ditetapkan oleh Yayasan atas usulan Ketua STIKes Ranah Minang
7. Tata pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan yang tidak berasal dari dana pemerintah diatur oleh KetuaSTIKes Ranah Minang.
8. Sistem inventarisasi dan pendayagunaan sarana dan prasarana diatur dalam peraturan STIKes Ranah Minang Padang yang disetujui oleh Yayasan
9. Kekayaan sekolah tinggi diluar sarana dan prasarana pendidikan, pengelolaannya diatur dengan keputusan Yayasan setelah mendapat pertimbangan dari Ketua.
10. Pendayagunaan sarana dan prasarana, kekayaan STIKes Ranah Minang diatur dalam surat keputusan Ketua STIKes Ranah Minang.

Pengelolaan Anggaran

Pasal 47

1. Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan.
2. Pengelolaan anggaran dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
3. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Ranah Minang menyusun laporan pertanggungjawaban anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Laporan pertanggungjawaban anggaran Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Ranah Minang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diaudit oleh auditor internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Sistem perencanaan STIKes Ranah Minang merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pengembangan STIKes Ranah Minang yang bersifat jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.
6. Sistem perencanaan STIKes Ranah Minang menjadi dasar bagi setiap organ STIKes Ranah Minang dan seluruh Sivitas Akademik dalam pembuatan program.
7. Jangka waktu perencanaan adalah sebagai berikut:
 - a. 20 (dua puluh) tahun untuk jangka panjang;
 - b. 4 (empat tahun) untuk jangka menengah /rencana strategis;
 - c. 1 (satu tahun) untuk jangka pendek/rencana operasional.
8. Sistem perencanaan STIKes Ranah Minang dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan STIKes Ranah Minang
9. Dokumen perencanaan STIKes Ranah Minang mencakup:
 - a. Rencana induk pengembangan merupakan dokumen perencanaan jangka panjang;
 - b. Rencana strategis merupakan dokumen rencana jangka menengah;
 - c. Rencana kerja dan anggaran merupakan dokumen rencana jangka pendek/rencana operasional.
10. Penyusunan perencanaan anggaran diajukan oleh STIKes kepada Yayasan untuk disahkan dalam rapat anggaran setiap tahun.
11. Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan acuan perencanaan dan dapat digunakan untuk menilai capaian kinerja Ketua STIKes Ranah Minang dalam menjalankan tugasnya.

BAB XII KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Bagian Kesatu Keuangan

Pasal 48

1. STIKes dapat menggali sumber-sumber dana dari mahasiswa melalui uang semester, bantuan pemerintah (dana hibah), sumbanganlain yang tidak mengikat.
2. STIKes dapat mendirikan unit usaha komersial yang sah
3. Pembiayaan sekolah tinggi diperoleh dari :
- 4.

- a. Yayasan Ranah Minang Padang.
- b. Mahasiswa melalui uang semester.
- c. Bantuan Pemerintah.
- d. Sumbangan lain yang tidak mengikat.
- e. Usaha lain yang sah.

Bagian Kedua Kekayaan

Pasal 49

1. Kekayaan dan pendapatan STIKes dikelola secara mandiri dan terintegrasi oleh Ketua Yayasan dengan memperhatikan prinsip efektivitas, transparansi, efisiensi dan akuntabilitas dalam suatu system, tata cara dan prosedur pengelolaan kekayaan STIKes
2. Sistem perencanaan dan pengelolaan kekayaan STIKes Ranah Minang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mendukung pencapaian dan peningkatan mutu akademik
3. Kekayaan dan pendapatan STIKes Ranah Minang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk
 - a. Penyelenggaraan kegiatan Tridharma PT
 - b. Penggunaan lain yang sah
4. Penggunaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak boleh bertentangan dengan Visi dan Misi STIKes Ranah Minang Padang sebagai lembaga pendidikan tinggi dan sisahasilkegiatannyadigunakanuntukmendukungkegiatansebagaimanadimaksud pada ayat (3) huruf a
5. Kekayaan Yayasan dimaksud dalam ayat (3) diserahkan kepada pemimpin unit kerja di lingkungan STIKes Ranah Minang dengan mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi manajemen STIKes Ranah Minang Padang melalui Ketua STIKes.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem perencanaan dan pengelolaan kekayaan STIKes Ranah Minang Padang diatur dengan peraturan Yayasan Ranah Minang.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

1. Ketentuan - ketentuan dalam Statuta ini harus ditaati oleh semua warga STIKes.
2. Hal - hal yang belum diatur dalam Statuta ini akan diatur dalam peraturan tersendiri dengan ketentuan tidak bertentangan dengan isi Statuta ini dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
3. Perubahan Statuta ini dilakukan bilamana dipandang perlu dan dilakukan oleh yayasan atas usul Ketua.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

1. Statuta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
2. Dengan berlakunya statuta ini, maka keputusan Yayasan Ranah Minang terhadap statuta sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Ditetapkan : Padang
Pada Tanggal : 4 November 2021

